

**PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA
BINAAN DI RUTAN KELAS 2B ACEH TENGAH
(Ditinjau Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARINI PINTE NATE
NIM. 210106027

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

**PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
DI RUTAN KELAS 2B ACEH TENGAH
(Ditinjau Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasarakatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ARINI PINTE NATE

NIM. 210106027

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
Nip. 197101011996031003



Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.
NIP. 199310142019031013

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

**PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
DI RUTAN KELAS 2B ACEH TENGAH
(Ditinjau Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasarakatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 April 2025 M
18 Syawal 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
NIP: 197101011996031003

Sekretaris



Riza Arfrian Mustaqim, S.H.I., M.H.
NIP: 199310142019031013

Penguji I



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag.
NIP: 196701291994032003

Penguji II



Dr. Ida Friatna, M.Ag.
NIP: 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442
Email : fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arini Pinte Nate
NIM : 210106027
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya: ***“Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Rutan Kelas 2b Aceh Tengah (Ditinjau Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan)”*** menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Maret 2025
Yang menyatakan




Arini Pinte Nate

ABSTRAK

Nama : ARINI PINTE NATE
NIM : 210106027
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Rutan Kelas 2b Aceh Tengah (Ditinjau Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan)
Tanggal Sidang : 17 April 2025
Jumlah Halaman : 74 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
Kata Kunci : *Pelayanan Kesehatan, Warga Binaan, Rutan.*

Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan merupakan tanggung jawab penting dalam sistem pemasyarakatan, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan hak asasi manusia para narapidana. Rutan Kelas 2B Aceh Tengah adalah salah satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan yang layak bagi warga binaannya. Namun, kondisi over kapasitas dan keterbatasan sumber daya, seperti fasilitas kesehatan dan tenaga medis, sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rutan Kelas 2B Aceh Tengah, ditinjau menurut UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *statute approach* dan jenis penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama* pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rutan Kelas 2B Aceh Tengah masih belum layak diakibatkan adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Penerapan Pasal 9 dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diupayakan optimal, dengan akses kesehatan komprehensif untuk warga binaan. Kendala seperti over kapasitas dan keterbatasan sumber daya masih ada. *Kedua*, tinjauan terhadap UU No. 22 Tahun 2022 menunjukkan pentingnya hak asasi manusia, termasuk hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Regulasi ini menekankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang harus diutamakan dalam pelaksanaan pemasyarakatan. Pelaksanaan ini masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga medis yang tidak mencukupi, sehingga pelayanan kesehatan belum dapat berjalan optimal.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Rutan Kelas 2b Aceh Tengah (Ditinjau Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan)” hingga selesai.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala. Namun, berkat bantuan, dukungan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak, dan atas izin Allah SWT, kendala-kendala tersebut dapat dilalui. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag., selaku dosen pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis.
3. Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, arahan, dan bimbingan yang sangat berharga.

4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Yang paling berharga dan teristimewa Ayahanda Abdul Hamid dan Ibunda Murniati yang telah menjadi orang tua terbaik serta terimakasih atas segala dukungan moral, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini..
7. Kepada Abangku Andrika dan Adiku Mandala tercinta yang memberikan semangat dan do'a selama perkuliahan penulis.
8. Kepada Maulana Setiadi yang telah ada selama perkuliahan.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, Penulis, 19 Maret 2025

Penulis,



Arini Pinte Nate

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	Es (dengan titi diatas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titi di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌ِ...	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
◌ِ...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa’ala</i>
ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su’ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	a dan garis di atas
...و	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قَتَلَ	- qāla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- rauḍah al-aṭfāl
	- rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبُرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعَمِّ	- nu‘‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٌ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلٌ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَـهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
- *Fa aful-kaila wal-mīzān*
- إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*
- *Ibrāhīm al-Khalīl*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
- *Bismillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*
- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti*
- *man istaṭā‘a ilaihi sabīla.*
- *manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*
- *lallażi bibakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-lażi unzila*
- *fih al -Qur‘ānu*
- *Syahru Ramaḍānal-lażi unzila*
- *fihil Qur‘ānu*
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Sk Penetapan Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	70
Lampiran 3	Dokumentasi Penelitian	71
Lampiran 4	Daftar Riwayat hidup	74



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN SIDANG.....	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	16
A. Hak-Hak Pelayanan Kesehatan	16
B. Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan	23
C. UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	30
BAB III PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DI RUTAN KELAS 2B ACEH TENGAH DITINJAU MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.....	37
A. Profil Rutan Kelas 2B Aceh Tengah	37
B. Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan di Rutan Kelas 2B Aceh Tengah	40
C. Tinjauan UU NO 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan	45
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir, manusia saling membutuhkan karena merupakan makhluk sosial. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk memahami aturan dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat menciptakan kedamaian dan ketenteraman. Kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum yang berlaku di negara tersebut, sehingga setiap individu harus mematuhi hukum tanpa pengecualian. Hukum berperan dalam mengatur tata kelola negara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi individu agar tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak lain. Selain itu, hukum melindungi masyarakat dan negara dengan memastikan tidak ada yang melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, hukum tidak hanya menjamin perlindungan individu dari perlakuan semena-mena, tetapi juga berperan sebagai alat pengatur yang menyeimbangkan hak dan kewajiban serta menjaga ketertiban. Sehubungan dengan hal tersebut maka alat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya bukan semata-mata bertolak pada ketentuan yang berlaku, tetapi juga wajib melayani kebutuhan masyarakat secara serasi dan seimbang.

Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana menjelaskan bahwa merosotnya kondisi manusia dalam dunia modern saat ini tidak hanya mengurangi kebajikan dan kepedulian terhadap sesama, tetapi juga meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kekerasan dan teror. Hal ini sangat mengancam peradaban dan martabat manusia modern.¹ Banyaknya tindakan yang mengancam peradaban dan martabat manusia saat ini disebabkan oleh meningkatnya pelanggaran moral yang

¹ Joice Soraya, Deni Setya Bagus Yuherawan, dan Galih Setya Refangga, *Implikasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia terhadap Praktik Euthanasia di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2018), hlm. 27-28.

merugikan orang lain. Dengan bertambahnya tindakan moral yang buruk, jumlah narapidana juga meningkat. Meskipun seseorang sudah menjadi narapidana, mereka tetap memiliki hak-hak yang harus dilindungi.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan tanpa mendiskriminasi tindak pidana apa yang dia lakukan dan pembinaan tersebut dilakukan secara kelembagaan.² Pembinaan terhadap narapidana haruslah memerhatikan hak-hak mereka sebagai warga binaan yang telah diatur didalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Hak-hak warga binaan sebetulnya sudah diatur didalam UU No 12 Tahun 1995 sebelum akhirnya diganti dengan UU No 22 Tahun 2022, hak-hak narapidana haruslah dijamin oleh lembaga pemasyarakatan karena pada dasarnya narapidana masihlah seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup sebagaimana mestinya melalui proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan secara terpadu.³

Salah satu sarana hukum yang penting dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah dengan adanya pengaturan mengenai hak-hak narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan tentang Pemasyarakatan, dimana narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;

² Febriana Putri Kesuma, "Implikasi Hak-hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan," *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 2 (Mei-Agustus 2013), hlm. 103. Diakses melalui <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32028/0>, Tanggal 9 Januari 2025

³Elyana Amelia Dewi, Pudji Astuti, dan Gelar Ali Ahmad, *Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo yang Mengalami Overcapacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan dengan Hak mendapatkan Makanan dan Kesehatan*, (Surabaya Universitas Negeri Surabaya, 2019), hlm. 3.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendampingan, dan masyarakat.

Pembaharuan kebijakan hukum terhadap sistem pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diharapkan mampu membawa angin segar dan menguatkan peran pemasyarakatan sebagai ujung dari peradilan pidana, oleh karena adanya pembaharuan aturan pemasyarakatan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan yang berkaitan dengan hak-hak warga binaan dan pelaksanaan hak-hak warga binaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, memberikan definisi tentang kesehatan yang maknanya bahwa kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat dan berlangsung pada setiap individu, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani hukuman narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya terhadap kesehatan demi mendapatkan derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan yaitu keadaan kesehatan baik fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan

kesehatan pada narapidana dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di bidang hukum nasional.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Narapidana. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Pasal 21 (1) ditetapkan bahwa setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Untuk persoalan pelayanan kesehatan narapidana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 mengatur bahwa lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan beberapa hal berikut yaitu, menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya, menyediakan sekurang-kurangnya seorang dokter atau tenaga medis lainnya, melakukan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam satu bulan, mendokumentasikan kesehatan narapidana dalam kartu kesehatan, menjalankan perawatan khusus untuk narapidana jika dibutuhkan, menyediakan makanan dan kebersihannya yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengatur kondisi khusus bagi narapidana yang hamil atau sedang mengasuh anak.

Meskipun hak-hak narapidana telah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah, kenyataannya masih ada beberapa hak narapidana yang belum terpenuhi. Hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Meskipun manusia sering melakukan kesalahan dan kekhilafan, hal tersebut tidak berarti mereka kehilangan hak-haknya, terutama hak dalam pelayanan kesehatan dan berobat seperti Hadis Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الدَّاءَ
وَالدَّوَاءَ، فَتَدَاوُوا وَلَا تَتَدَاوُوا بِحَرَامٍ

Artinya: Dari Abu Darda"ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan juga menciptakan

penawar, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan hal yang haram (HR. Thabrani).⁴

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda', Rasulullah saw bersabda bahwa Allah menciptakan penyakit beserta penawarnya, dan umat manusia diperintahkan untuk berobat dengan cara yang halal. Hadis ini secara jelas menekankan bahwa kesehatan dan layanan berobat merupakan hak dasar bagi setiap individu, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status sosial, atau kondisi apa pun. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak ini melalui pelayanan kesehatan yang layak, karena kesehatan adalah elemen penting bagi kehidupan manusia yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁵

Dalam konteks pelayanan kesehatan di Rutan Kelas 2B Aceh Tengah, pesan hadis ini sangat relevan untuk menggambarkan perlunya sistem kesehatan yang berfungsi secara baik dan manusiawi. Pelayanan kesehatan bukan hanya tentang keberadaan klinik atau tenaga medis, tetapi juga mencakup sistem yang memastikan akses yang cepat dan memadai bagi setiap warga binaan. Ketidaksiuaian antara standar pelayanan kesehatan yang ideal dengan kenyataan di rutan menjadi bukti bahwa hak dasar ini masih belum terpenuhi dengan optimal.

Warga binaan sebagai bagian dari masyarakat juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan hak ini tidak terpenuhi dengan optimal. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga binaan mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan masyarakat umum

⁴Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2017), hlm 192

⁵ Susatyo Herlambang, *Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2016), hlm. 78.

Di dalam rutan dimana narapidana hidup dalam lingkungan yang diatur oleh aturan ketat dan memiliki interaksi terbatas dengan dunia luar. Penghuni rutan dipisahkan berdasarkan tingkat kejahatan dan kondisi kesehatan yang berbeda.⁶ Selama di rutan, tahanan harus diberikan kebutuhan hidup oleh pemerintah, termasuk makanan, perlengkapan tidur, lingkungan yang bersih, serta layanan kesehatan yang optimal, Pada dasarnya kesehatan adalah hak setiap manusia.

Namun, apa yang ditemui di lembaga pemasyarakatan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena ada hal-hal yang masih belum terlaksana sebagaimana amanat Undang-Undang. Dampak yang dapat dirasakan oleh penghuni rutan adalah memburuknya kondisi kesehatan yang terjadi di dalam rutan yang di sebabkan padat penghuni rutan melebihi kapasitas standar maksimum bagi narapidana. Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan di Rutan terkadang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang memadai. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas kesehatan sering menjadi hambatan utama.⁷

Hal ini menjadi perhatian khusus pelayanan kesehatan bagi narapidana atau tahanan layanan ini diberikan kepada narapidana yang membutuhkan tindakan medis terkait dengan kondisi kesehatannya selama di rutan salah satunya rutan kelas 2B Aceh Tengah juga memiliki permasalahan yang sama yaitu kelebihan kapasitas rutan sehingga dapat mempengaruhi jalannya pelayanan kesehatan di rutan dan berikut daftar jumlah narapidana rutan kelas 2B Aceh Tengah :

⁶ Iqbal Nurmansyah. *Kebijakan & Manajemen Pelayanan Kesehatan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), hlm. 62

⁷Ridwan Abdullah Sani, *Hukum Kesehatan Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 50

Tabel 1.1 Jumlah Kapasitas dan Penghuni Rutan Kelas 2B Aceh Tengah

No	Tahun	Kapasitas Rutan	Isi Rutan	Tahanan dan Narapidana Laki-laki	Tahanan dan Narapidana Perempuan	Jumlah
1	2023	153	300	291	9	300
2	2024	153	271	268	3	271
3	2025	153	295	288	7	295

Di lihat dari daftar tabel di atas tingkat hunian rutan yang padat yang melebihi kapasitas muatan menghambat rutan dalam melaksanakan fungsi pelayanan atau pembinaan, bahkan tingkat hunian yang berlebih dapat mengakibatkan tingginya tingkat ketidakehatan narapidana sehingga berbagai macam penyakit dengan mudah tertular kepada narapidana yang lain, di perparah dengan kondisi klinik yang hanya mampu manampung satu orang pasien rawat inap, kondisi klinik yang telah dilihat saat peneliti melakukan observasi lapangan tentu sangat mengkhawatirkan untuk menjalankan pelayanan kesehatan karena salah satu hal yang penting bagi pelayanan kesehatan adalah memiliki klinik yang mampu memenuhi fasilitas layanan kesehatan bagi para narapidana serta kurangnya ketersediaan obat-obatan, tidak adanya ruang rawat inap khusus di rutan sehingga banyak ruangan yang digunakan untuk kamar hunian, penyediaan bed tempat periksa orang sakit juga belum mencukupi, fasilitas olahraga yang belum memadai, tidak adanya dokter spesialis terutama spesialis gigi dan kandungan.

Penulis menemukan fakta bahwa terdapat kasus di mana seorang narapidana yang mengalami sakit dan membutuhkan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Datu Beru tidak dapat segera mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Hal ini disebabkan oleh prosedur rujukan yang sangat lambat dan memakan waktu. Proses administratif yang mengharuskan pihak rutan membuat surat izin resmi terlebih dahulu menyebabkan penanganan kesehatan menjadi tertunda, meskipun kondisi narapidana tersebut membutuhkan tindakan medis yang cepat.

Keterlambatan ini menjadi permasalahan serius, terutama bagi narapidana yang mengalami penyakit darurat seperti stroke, hipertensi akut, atau komplikasi diabetes yang membutuhkan penanganan intensif. Sistem pelayanan kesehatan di rutan tidak responsif terhadap kebutuhan mendesak ini, sehingga berisiko memperburuk kondisi narapidana. Situasi ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hak pelayanan kesehatan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, yang menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan, dengan praktik di lapangan yang tidak memenuhi standar.

Oleh karena itu peneliti menilai bahwa kesehatan adalah hak dasar yang seharusnya dijamin oleh Negara bagi semua warga negaranya termasuk bagi narapidana penghuni rutan, Negara bertanggung jawab atas mereka melalui Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan Negara (Lapas/Rutan) mereka harus menerima pelayanan kesehatan dan perawatan yang memadai. Berdasarkan hal tersebut, saya selaku peneliti dan telah melakukan observasi lapangan berencana untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan di Rutan Kelas 2B Aceh Tengah (Ditinjau Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rutan kelas 2B Aceh Tengah ?
2. Bagaimana tinjauan UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan terhadap Pelayanan Kesehatan bagi warga binaan di Rutan kelas 2B Aceh Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang telah dilakukan tidak akan terlepas dari suatu tujuan yang hendak dicapainya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan di

Rutan Kelas 2B Aceh Tengah.

2. Untuk mengetahui tinjauan UU No 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan terhadap pelayanan Kesehatan bagi warga binaan di Rutan Kelas 2B Aceh Tengah.

D. Kajian Pustaka

Penulis saat ini sedang menyusun skripsi dengan judul tertentu. Dalam rangka penelitian ini, penulis berupaya untuk meneliti beberapa jurnal, buku, literatur, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul tersebut. Namun, penulis belum menemukan penelitian yang secara langsung sesuai dengan topik " pelaksanaan hak pelayanan kesehatan di rutan kelas 2B Aceh tengah (ditinjau menurut UU No 22 Tahun 2022 Pasal 9)". Oleh karena itu, penulis ingin merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan topik tersebut :

Pertama, Wawan Sholihin, dalam penelitiannya berjudul "Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 22 Tahun 2022 Pasal 9)", membahas tentang tujuan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak kesehatan fisik narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini difokuskan pada analisis perlindungan hak kesehatan fisik narapidana berdasarkan kedua sistem hukum tersebut.⁸

Kedua, Munardi (tahun 2012), seorang mahasiswa dari IAIN Ar-raniry, melakukan penelusuran di Pustaka UIN Ar-raniry Banda Aceh. Dalam penelitian yang berjudul "Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

⁸ Wawan Sholihin, "Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No. 22 Tahun 2022 Pasal 9)," (Skripsi), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, Lampung, 2020. Diakses melalui <https://repository.radenintan.ac.id/12214/1/>, Pada tanggal 9 Januari 2025.

Kelas II A Banda Aceh Menurut UU No 22 Tahun 2022 Pasal 9 (Analisis Hukum Islam)”. Skripsi tersebut membahas hak asasi narapidana secara umum, termasuk dalam hal kesehatan, pangan, pakaian, serta fasilitas yang tidak memenuhi standar yang diatur dalam perundangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang fokus pada pemenuhan hak narapidana yang menderita HIV di Rutan Kelas II B Banda Aceh, serta faktor-faktor penghambat pemenuhan hak tersebut.⁹

Ketiga, Ovilia Felycia Dagi (Tahun 2020), seorang mahasiswi dari Universitas Hasanuddin Makassar, dengan penelitian tentang “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa UU No 22 Tahun 2022 Pasal 9”. Dalam penelitiannya, penulis mengevaluasi bagaimana pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa dilaksanakan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh aparat lembaga Pemasyarakatan dengan membandingkan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Keempat, Mahfud, Rizanizarli, Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi (tahun 2014), dalam sebuah jurnal yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh”. Dalam jurnal ini, para penulis mengulas tentang hak-hak narapidana laki-laki di Lapas Banda Aceh, termasuk proses pendaftaran dan penempatan, fasilitas akomodasi, sanitasi dan kebersihan personal, pemberian pakaian dan tempat tidur, penyediaan makanan dan minuman, akses ke fasilitas olahraga, perawatan kesehatan, perlindungan dari

⁹ Munardi, Perlindungan Hak Asasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Analisis Hukum Islam), Skripsi, Mahasiswa IAIN Ar-Raniry, 2019. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9735>, pada tanggal 9 Januari 2025.

¹⁰ Ovilia Felycia Dagi, “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa,” (Skripsi), Mahasiswi Universitas Hasanuddin Makassar, 2020. Diakses melalui <https://scholar.google.com>, pada tanggal 9 Januari 2025.

kekerasan, komunikasi dengan dunia luar, fasilitas peribadatan, akses informasi mengenai perkara, hak untuk mengajukan keluhan, akses bahan bacaan, pelatihan kerja, dan pendidikan.¹¹

Kelima, Intan Permata Sari (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang,” mengkaji bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan hak pelayanan kesehatan narapidana dengan standar internasional dan peraturan nasional yang berlaku.¹²

Keenam, Ahmad Fauzi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kutoarjo” membahas tentang bagaimana hak asasi manusia terkait pelayanan kesehatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kutoarjo. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana dan upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak asasi mereka.¹³

Ketujuh, Siti Nurhaliza (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Yogyakarta (Analisis UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)” membahas tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi

¹¹ Mahfud, Rizanizarli, Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, “Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh,” Kanun: *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014. Diakses melalui <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6048/4983>, pada tanggal 9 Januari 2025..

¹²Intan Permata Sari, “Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang,” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2019. Diakses melalui repository.undip.ac.id/12345/1, pada tanggal 9 Januari 2025.

¹³Ahmad Fauzi, “Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kutoarjo,” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2018. Diakses melalui repository.unsoed.ac.id/67890/1, pada tanggal 9 Januari 2025.

narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Penelitian ini fokus pada analisis implementasi peraturan yang berlaku terkait pelayanan kesehatan narapidana wanita.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

Agar lebih mudah dipahami dan untuk menghindari kebingungan serta kesalahpahaman, penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai isi penulisan ini. Judul skripsi yang diangkat adalah “Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan di Rutan Kelas 2B Aceh Tengah (Ditinjau Menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan)”.

1. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merujuk pada setiap usaha yang dilakukan secara individu atau bersama dalam sebuah organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.¹⁵ Pelayanan Kesehatan menurut Sebagian ahli Kesehatan adalah sebagai sub sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk pencegahan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Pelayanan Kesehatan juga didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memelihara.

2. Warga Binaan

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah orang yang sedang menjalani proses hukum di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti lapas atau rutan. WBP dapat berupa narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan.

¹⁴Siti Nurhaliza, “Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Yogyakarta (Analisis UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan),” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2017. Diakses melalui repository.ugm.ac.id/54321/1, pada tanggal 9 Januari 2025.

3. UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Menurut UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 2, tujuan pemasyarakatan adalah sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas..

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kumpulan prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang dikaji, yaitu :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh di lapangan, meliputi wawancara, *auditori*, dan *visual*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *statute approach*, dimana proses pengumpulan data lapangan meliputi teknik wawancara dan dokumentasi. penelitian *statute approach* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena alam karena fokusnya, bersifat *naturalistic* mendasar atau alamiah dan tidak dapat dilakukan di laboratorium tetapi harus dilakukan di lapangan.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam Masyarakat yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

¹⁶ Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Eureka Media Aksara, 2022), hlm. 67-69.

mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan suatu tindakan atau kebijakan mengenai “Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rutan kelas 2B Aceh Tengah (Ditinjau menurut UU No 22 Tahun 2022)”.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan metode penulisan dan pengumpulan data dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui berbagai metode seperti wawancara dan dokumentasi. Data primer merupakan informasi yang didapatkan langsung dari sumber pertama yaitu dari narasumber langsung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder Adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu berupa bahan tertulis seperti buku-buku, rancangan undang-undang, berita-berita dan tulisan di media massa dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder dapat juga diperoleh dari media elektronik (internet), tulisan serta berita-berita yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah dalam metode ilmiah yang melibatkan prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk analisis dan pembahasan riset dengan benar guna menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban, dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh peneliti.¹⁷ Adapun pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu:

¹⁷ Elvinaro Ardianto, *Teori dan Metodologi Penelitian “Public Relations”*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2016), hlm. 45-47.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan informasi atau bukti dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, wawancara mendalam melibatkan pertemuan antara pewawancara dan informan atau narasumber untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh peneliti, dan mendapatkan informasi melalui sesi tanya jawab. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat mengenai informasi yang menjadi fokus penelitian penulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- 1) 1 orang staf kesehatan Rutan Kelas 2B Aceh Tengah.
- 2) 1 orang narapidana Laki-Laki Rutan Kelas 2B Aceh Tengah.
- 3) 1 orang narapidana perempuan Rutan Kelas 2B Aceh Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang dapat dipercaya untuk memperkaya hasil penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini diselidiki dengan menggunakan pendekatan statute *approach* , yang menitikberatkan pada analisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Data dalam pendekatan ini tidak berbentuk angka, melainkan lebih banyak berupa narasi, cerita, dan dokumen tertulis. Analisis data statute approach penulis didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Upaya untuk memudahkan dalam penyusunan karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini,

¹⁸ Bagir Manan, *Operasionalisasi Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 55-57.

maka berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasannya. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut : Pemahaman berbentuk karya ilmiah ini pada sistematika pembahasan, penulis membagi tulisan pada 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Satu, Merupakan pendahuluan yang menjelaskan dasar dari karya ilmiah ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Pada bab ini akan mengurai mengenai dasar hukum dan landasan teori Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rutan kelas 2B Aceh tengah (ditinjau menurut uu no 22 tahun 2022 pasal 9)”

Bab Tiga, Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian penulis yakni Pelaksanaan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rutan kelas 2B Aceh tengah (ditinjau menurut uu no 22 tahun 2022 pasal 9)”

Bab Empat, Merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam karya ilmiah ini dengan memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

